LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Keseimbangan Prinsip Open Justice dan Perlindungan Data Pribadi dalam Publikasi Putusan Pengadilan: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru

Mochammad Nurfaizi[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: mochnurfaizi19@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Open justice; Personal data protection; Court judgments; Judicial transparency; Anonymization.

ABSTRAK

Penelitian ini telah menganalisis keseimbangan antara prinsip *open justice* dan pelindungan data pribadi dalam publikasi putusan pengadilan melalui perbandingan sistem hukum Indonesia dan Selandia Baru. Permasalahan penelitian berangkat dari kebutuhan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas peradilan tanpa mengabaikan risiko pengungkapan identitas serta informasi pribadi pihak yang berperkara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Bahan penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, pedoman resmi peradilan, putusan pengadilan, dan artikel jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur pengaburan informasi melalui peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan informasi pengadilan, sedangkan Selandia Baru menerapkan mekanisme akses dokumen, pembatasan publikasi, dan penilaian yudisial berdasarkan keadaan perkara. Penelitian juga menemukan bahwa kedua negara menghadapi kebutuhan untuk menjaga keterbukaan alasan hukum sekaligus mengendalikan risiko identifikasi pihak berperkara. Disimpulkan bahwa keseimbangan yang proporsional dapat dikembangkan melalui pengaburan informasi yang terarah, penilaian risiko, alasan pembatasan yang jelas, dan mekanisme koreksi yang efektif.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Keterbukaan peradilan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Prinsip *open justice* menempatkan proses peradilan sebagai kegiatan yang pada dasarnya dapat diketahui dan diawasi masyarakat. Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat memahami pertimbangan hakim, menilai penerapan hukum, serta mengawasi pelaksanaan kewenangan lembaga peradilan. Dalam konteks Indonesia, hak untuk memperoleh informasi dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterbukaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur keterbukaan sidang pemeriksaan pengadilan dan akses masyarakat terhadap informasi mengenai putusan serta biaya perkara (Indonesia, 1945; Indonesia, 2009, Pasal 13 dan Pasal 52A).

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas akses masyarakat terhadap putusan pengadilan melalui publikasi dokumen elektronik. Publikasi tersebut memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, jurnalis, dan masyarakat umum dalam mempelajari perkembangan hukum serta menilai konsistensi penerapan norma oleh hakim. Namun, publikasi putusan dalam bentuk elektronik juga menimbulkan persoalan pelindungan data pribadi. Putusan dapat memuat nama, alamat, nomor identitas, informasi kesehatan, identitas anak, dan rincian kehidupan

keluarga. Apabila informasi tersebut dipublikasikan tanpa pengendalian yang memadai, pihak berperkara dapat menghadapi risiko kehilangan privasi, stigma sosial, atau penyebaran informasi yang tidak diperlukan untuk memahami pertimbangan hukum.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan peradilan tidak selalu identik dengan pengungkapan seluruh informasi yang terdapat dalam putusan. Masyarakat memerlukan akses terhadap dasar hukum, fakta yang relevan, pertimbangan hakim, dan amar putusan agar dapat memahami proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, pengungkapan informasi yang memungkinkan identifikasi seseorang belum tentu memberikan manfaat yang sebanding bagi pengawasan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembedaan antara informasi yang mempunyai nilai bagi akuntabilitas peradilan dan informasi pribadi yang pengungkapannya perlu dibatasi berdasarkan ketentuan hukum.

Di Indonesia, pengaturan keterbukaan informasi publik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf g mengatur informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi sebagai salah satu kategori informasi yang dikecualikan. Pengaturan tersebut perlu dibaca bersama ketentuan mengenai akses terhadap putusan pengadilan dan kebijakan khusus yang diterapkan oleh Mahkamah Agung (Indonesia, 2008). Dengan demikian, publikasi putusan harus memperhatikan kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus kewajiban melindungi informasi pribadi yang menurut hukum tidak semestinya diungkapkan.

Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Keputusan tersebut mengatur standar pelayanan informasi, kategori informasi yang perlu dikaburkan, serta prosedur penanganan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengaburan identitas dalam kategori perkara tertentu dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berperkara tanpa menghilangkan fungsi putusan sebagai sumber informasi hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Pelindungan data pribadi juga memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 27 mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, serta transparan. Pasal 64 ayat (4) menyatakan bahwa apabila diperlukan untuk melindungi data pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup (Indonesia, 2022). Meskipun demikian, ketentuan mengenai pemrosesan data pribadi dan persidangan tertutup tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai larangan menyeluruh terhadap publikasi putusan. Penerapannya perlu memperhatikan ketentuan khusus mengenai keterbukaan informasi dan publikasi dokumen pengadilan.

Selandia Baru merupakan pembanding yang relevan karena mengatur keterbukaan peradilan melalui sejumlah instrumen hukum yang berkaitan dengan akses dokumen, pembatasan publikasi, dan kewenangan hakim. *Contempt of Court Act 2019* menyatakan bahwa proses pengadilan pada umumnya terbuka bagi masyarakat dan media, kecuali apabila akses atau pelaporan dibatasi oleh hukum atau terdapat keadaan tertentu yang membenarkan pembatasan. Prinsip tersebut juga berkaitan dengan kebebasan berekspresi serta hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka sebagaimana diatur dalam *New Zealand Bill of Rights Act 1990* (New Zealand, 1990, ss. 14 dan 25(a); New Zealand, 2019, s. 3(2)(d)).

Akses terhadap dokumen pada pengadilan tingkat tinggi di Selandia Baru diatur dalam *Senior Courts (Access to Court Documents) Rules 2017*. Aturan 12 menentukan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai permohonan akses, termasuk penyelenggaraan peradilan yang adil, pelindungan privasi dan kerahasiaan, prinsip *open justice*, serta kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi. Aturan 13 mengarahkan penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dengan memperhatikan tahap proses peradilan. Dengan demikian, keterbukaan dan privasi dipertimbangkan berdasarkan keadaan permohonan serta karakter dokumen yang diminta (New Zealand, 2017, rr. 12–13).

Pengaturan tersebut perlu dibedakan dari rezim pelindungan data pribadi yang berlaku secara umum. Pasal 8 *Privacy Act 2020* memasukkan pengadilan atau tribunal sebagai suatu *New Zealand agency*, tetapi mengecualikannya ketika menjalankan fungsi yudisial. Oleh sebab itu, pelindungan informasi dalam pelaksanaan fungsi yudisial tidak dapat dianalisis hanya berdasarkan undang-undang privasi umum. Hukum acara, aturan akses dokumen, serta perintah pembatasan publikasi tetap menjadi bagian penting dalam menilai bagaimana privasi dan keterbukaan peradilan diseimbangkan (New Zealand, 2020, s. 8).

Penelitian terdahulu di Indonesia telah membahas persoalan keterbukaan informasi dan pelindungan data pribadi dalam publikasi putusan. Nulhakim (2022) mengkaji pengungkapan data pribadi dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung berdasarkan pedoman pelayanan informasi yang menjadi objek penelitiannya. Kajian tersebut mengidentifikasi persoalan pengaburan identitas dalam putusan tertentu. Namun, penelitian tersebut dilakukan dalam konteks Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, sehingga hasilnya perlu dibaca sebagai penelitian terdahulu dan tidak menggantikan analisis terhadap pedoman yang lebih baru.

Debora et al. (2025) mengkaji pelindungan data pribadi dalam publikasi putusan melalui perspektif manajemen peradilan. Penelitian tersebut mengidentifikasi permasalahan berupa data yang tidak dikaburkan, pengaburan yang tidak menyeluruh, ketidakkonsistenan, dan informasi yang tetap dapat diakses di luar naskah putusan. Zulaichah et al. (2024) juga membahas hubungan keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi dalam salinan putusan pengadilan. Kedua penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa publikasi putusan memerlukan mekanisme pelindungan yang tidak hanya berlandaskan aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan pelaksanaannya.

Kajian mengenai hubungan privasi dan keterbukaan peradilan di Selandia Baru juga memberikan dasar konseptual bagi penelitian ini. Latu (2026) membahas hubungan antara privasi, akses terhadap dokumen pengadilan, dan prinsip *open justice*, termasuk persoalan akses terhadap dokumen yang telah digunakan dalam persidangan terbuka. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan privasi dan keterbukaan dapat berhadapan dalam permohonan akses dokumen, sehingga diperlukan penilaian yang memperhatikan konteks serta kepentingan yang hendak dilindungi.

Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui perbandingan langsung antara Indonesia dan Selandia Baru mengenai dasar hukum, mekanisme pengaburan identitas, akses terhadap dokumen pengadilan, serta pembatasan publikasi berdasarkan keadaan perkara. Berbeda dari penelitian terdahulu yang terutama membahas persoalan publikasi putusan di Indonesia atau hubungan privasi dan akses dokumen dalam yurisdiksi lain, penelitian ini menyandingkan kedua sistem untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan dan kemungkinan pengembangan standar publikasi putusan yang lebih proporsional. Kebaruan tersebut merupakan kontribusi komparatif yang perlu dinilai berdasarkan ruang lingkup dan hasil analisis, bukan klaim bahwa isu ini sama sekali belum pernah diteliti.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kerangka hukum yang mengatur prinsip *open justice* dan pelindungan data pribadi dalam publikasi putusan pengadilan di Indonesia dan Selandia Baru. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi cara kedua negara menyeimbangkan kebutuhan transparansi peradilan dengan kepentingan privasi pihak yang berperkara. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkaya kajian perbandingan sistem hukum dan peradilan. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan standar publikasi putusan pengadilan yang konsisten, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur keterbukaan informasi, akses terhadap putusan, dan pelindungan data pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip *open justice*, privasi, anonimisasi, dan pembatasan publikasi. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penerapan prinsip tersebut dalam putusan pengadilan Selandia Baru, sedangkan pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mekanisme hukum di kedua negara.

Populasi penelitian mencakup seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan keterbukaan peradilan, publikasi putusan, akses dokumen pengadilan, dan pelindungan data pribadi di Indonesia dan Selandia Baru. Sampel atau subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu dengan memilih bahan hukum yang relevan secara langsung dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Bahan hukum Selandia Baru meliputi *New Zealand Bill of Rights Act 1990*, *Criminal Procedure Act 2011*, *Family Court Act 1980*,

Senior Courts Act 2016, *Senior Courts (Access to Court Documents) Rules 2017* beserta perubahan tahun 2024, *Contempt of Court Act 2019*, dan *Privacy Act 2020*.

Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal akademik yang membahas keterbukaan informasi publik, pelindungan data pribadi, publikasi putusan, serta hubungan privasi dan akses dokumen pengadilan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan resmi, pedoman lembaga peradilan, putusan pengadilan, dan artikel jurnal yang dapat diverifikasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, mengidentifikasi prinsip yang relevan, dan membandingkan mekanisme pengaturan kedua negara berdasarkan dasar keterbukaan, kategori informasi yang dilindungi, mekanisme pembatasan, kewenangan pengambilan keputusan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi normatif sesuai dengan karakteristik hukum masing-masing negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Selandia Baru sama-sama menempatkan keterbukaan sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan peradilan, tetapi mengembangkan mekanisme pelindungan informasi pribadi melalui konstruksi hukum yang berbeda. Indonesia menggunakan kombinasi undang-undang dan standar pelayanan informasi pengadilan, sedangkan Selandia Baru menggabungkan undang-undang, aturan akses dokumen, kewenangan hakim, dan putusan pengadilan yang mengembangkan penerapan prinsip *open justice*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara transparansi dan privasi dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme hukum, bukan hanya melalui penghapusan identitas dalam dokumen.

Tabel 1. Perbandingan Kerangka Hukum Keterbukaan Peradilan dan Pelindungan Data Pribadi

Aspek	Indonesia	Selandia Baru
Dasar keterbukaan	Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman	*New Zealand Bill of Rights Act 1990, Contempt of Court Act 2019, dan Criminal Procedure Act 2011*
Pelindungan informasi pribadi	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022	*Privacy Act 2020*, hukum acara, aturan akses dokumen, dan perintah pembatasan publikasi
Mekanisme pengaburan	Pengaburan informasi tertentu berdasarkan kategori dalam pedoman Mahkamah Agung	Anonimisasi atau pembatasan publikasi berdasarkan ketentuan hukum dan keadaan perkara
Akses dokumen pengadilan	Standar pelayanan informasi publik di lingkungan pengadilan	*Senior Courts (Access to Court Documents) Rules 2017* beserta perubahannya
Penilaian kepentingan	Mengikuti ketentuan perundang-undangan dan standar pelayanan informasi pengadilan	Mempertimbangkan kepentingan keterbukaan, privasi, kerahasiaan, dan keadilan berdasarkan aturan yang berlaku

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kedua negara memiliki dasar hukum untuk menjaga keterbukaan dan melindungi informasi pribadi. Namun, perbandingan tersebut perlu memperhatikan ruang lingkup masing-masing instrumen. Aturan akses dokumen di Selandia Baru tidak identik dengan standar publikasi putusan di Indonesia. *Senior Courts (Access to Court Documents) Rules 2017* terutama mengatur akses terhadap dokumen dalam penguasaan Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tinggi Selandia Baru dalam perkara perdata dan banding. Oleh karena itu,

aturan tersebut perlu dibaca bersama ketentuan khusus mengenai pembatasan publikasi dalam perkara pidana dan keluarga.

1. Pengaturan Keterbukaan dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 52A undang-undang yang sama mengatur kewajiban pengadilan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Kedua ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap informasi pengadilan merupakan bagian dari akuntabilitas kekuasaan kehakiman (Indonesia, 2009, Pasal 13 dan Pasal 52A).

Keterbukaan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk melindungi informasi pribadi. Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memasukkan informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi ke dalam kategori informasi yang dikecualikan. Ketentuan ini menjadi dasar penting untuk membedakan informasi yang diperlukan bagi kepentingan publik dari informasi pribadi yang pengungkapannya perlu dibatasi berdasarkan hukum (Indonesia, 2008).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 memberikan pedoman yang lebih khusus bagi pelayanan informasi di pengadilan. Pedoman tersebut mengatur kategori informasi yang perlu dikaburkan, termasuk informasi tertentu dalam perkara yang sensitif dan informasi pengidentifikasi yang harus dilindungi. Penerapan pengaburan dimaksudkan untuk menjaga hak pihak berperkara tanpa meniadakan akses masyarakat terhadap putusan dan pertimbangan hukum yang relevan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memperkuat kerangka tersebut. Pasal 27 mengatur pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, serta transparan. Pasal 64 ayat (4) memberikan dasar bagi pelaksanaan persidangan tertutup apabila diperlukan untuk melindungi data pribadi (Indonesia, 2022, Pasal 27 dan Pasal 64 ayat (4)). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan privasi telah diakui dalam kerangka hukum nasional. Namun, pelaksanaannya dalam publikasi putusan tetap perlu diselaraskan dengan aturan mengenai keterbukaan informasi dan prosedur pelayanan informasi pengadilan.

Persoalan implementasi menjadi salah satu tantangan penting dalam sistem Indonesia. Nulhakim (2022) mengidentifikasi persoalan pengaburan identitas dalam publikasi putusan berdasarkan pedoman yang menjadi objek penelitiannya, yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Penelitian tersebut relevan sebagai gambaran persoalan yang pernah muncul dalam praktik, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh temuan tersebut otomatis masih berlaku dalam bentuk yang sama setelah diterbitkannya pedoman tahun 2022.

Debora et al. (2025) menemukan adanya permasalahan dalam publikasi putusan, termasuk data yang tidak dikaburkan, pengaburan yang tidak menyeluruh, ketidakkonsistenan, dan informasi yang masih dapat diakses di luar naskah putusan. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi mekanisme keberatan, permohonan pengaburan ulang, dan penarikan publikasi berdasarkan pedoman Mahkamah Agung yang berlaku. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan tertulis perlu disertai prosedur pelaksanaan yang konsisten serta mekanisme koreksi yang efektif.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak melakukan audit independen terhadap keseluruhan putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, temuan Debora et al. (2025) dan Nulhakim (2022) digunakan sebagai hasil penelitian terdahulu, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa setiap pengadilan atau setiap putusan masih mengalami pelanggaran pengaburan. Analisis ini justru menunjukkan pentingnya membedakan antara keberadaan norma, penerapan norma, dan efektivitas mekanisme koreksi.

Permasalahan lain berkaitan dengan kemungkinan identifikasi kembali. Penghilangan nama tidak selalu menjamin bahwa identitas seseorang tidak dapat diketahui apabila dokumen masih memuat rincian lain yang dapat digabungkan, seperti hubungan keluarga, tanggal kejadian, lokasi, atau informasi yang sangat khusus. Zulaichah et al. (2024) juga menekankan perlunya menjaga kerahasiaan informasi pribadi pihak berperkara dalam akses terhadap salinan putusan. Oleh karena itu, pengaburan perlu memperhatikan keseluruhan informasi yang dipublikasikan, bukan hanya satu unsur identitas secara terpisah.

2. Pengaturan Akses Dokumen dan Pembatasan Publikasi di Selandia Baru

Selandia Baru mengakui keterbukaan peradilan sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan sistem hukum. Pasal 3 ayat (2) huruf d *Contempt of Court Act 2019* menyatakan bahwa proses pengadilan pada umumnya terbuka bagi masyarakat dan media, kecuali apabila akses atau pelaporan dibatasi oleh hukum atau terdapat keadaan tertentu. Prinsip tersebut juga berkaitan dengan kebebasan berekspresi dalam Pasal 14 dan hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka dalam Pasal 25(a) *New Zealand Bill of Rights Act 1990* (New Zealand, 1990; New Zealand, 2019).

Dalam perkara pidana, Pasal 196 *Criminal Procedure Act 2011* menetapkan bahwa persidangan pada umumnya terbuka untuk umum. Pasal 200 memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melarang publikasi nama, alamat, atau pekerjaan terdakwa apabila persyaratan hukum yang ditentukan terpenuhi. Pasal 202 mengatur pembatasan publikasi identitas orang yang berhubungan dengan terdakwa, sedangkan ketentuan lain dalam undang-undang tersebut mengatur pembatasan tertentu terkait korban, saksi, dan informasi yang dapat dipublikasikan (New Zealand, 2011, ss. 196, 200–205).

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pembatasan publikasi identitas tidak berlaku secara otomatis terhadap setiap pihak dalam semua perkara. Pengadilan perlu mempertimbangkan persyaratan hukum yang berlaku serta keadaan yang mendasari permohonan. Dalam hal pembatasan identitas terdakwa, misalnya, Pasal 200 mengatur sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar perintah, termasuk risiko kesulitan yang sangat berat, kerugian terhadap korban, bahaya terhadap keselamatan seseorang, risiko terhadap pemeriksaan yang adil, atau kemungkinan terungkapnya identitas pihak lain yang dilindungi.

Dalam perkara keluarga, *Family Court Act 1980* mengatur pembatasan terhadap publikasi laporan persidangan dan informasi pengidentifikasi tertentu. Pasal 11C mendefinisikan informasi pengidentifikasi sebagai nama atau rincian yang berpotensi mengungkap identitas pihak, pemohon, orang yang menjadi subjek perkara, atau orang yang mempunyai hubungan dengan mereka. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelindungan identitas dapat mencakup informasi yang memungkinkan identifikasi secara tidak langsung, terutama dalam perkara yang melibatkan anak atau orang rentan (New Zealand, 1980, ss. 11B–11D).

Selain ketentuan khusus tersebut, *Senior Courts (Access to Court Documents) Rules 2017* menyediakan kerangka untuk menilai permohonan akses dokumen. Aturan 12 mengharuskan hakim mempertimbangkan alasan permohonan, penyelenggaraan peradilan yang adil, hak terdakwa atas pemeriksaan yang adil, pelindungan privasi dan kerahasiaan, prinsip *open justice*, serta kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi. Aturan 13 memberikan arahan mengenai penyeimbangan kepentingan tersebut dengan memperhatikan tahap proses peradilan (New Zealand, 2017, rr. 12–13).

Aturan akses dokumen tersebut telah mengalami perubahan melalui *Senior Courts (Access to Court Documents) Amendment Rules 2024*. Perubahan tersebut secara khusus menambahkan kewajiban pengaburan alamat pemohon ketika salinan permohonan akses diberikan kepada para pihak atau kuasa hukumnya. Perubahan ini tidak dapat dimaknai sebagai aturan umum yang mewajibkan pengaburan semua alamat dalam putusan pengadilan. Relevansinya bagi penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa pelaksanaan akses dokumen juga dapat menimbulkan risiko terhadap informasi pribadi orang yang mengajukan permohonan (New Zealand, 2024, rr. 1–4).

Penerapan *Privacy Act 2020* juga harus dipahami secara tepat. Pasal 8 mengecualikan pengadilan atau tribunal dari pengertian *New Zealand agency* ketika menjalankan fungsi yudisial. Dengan demikian, ketentuan mengenai informasi pribadi dalam undang-undang privasi umum tidak dapat diperlakukan sebagai satu-satunya dasar untuk mengatur publikasi putusan. Penilaian perlu mempertimbangkan aturan akses dokumen, hukum acara, pembatasan publikasi, dan kewenangan pengadilan yang relevan (New Zealand, 2020, s. 8).

3. Analisis Putusan Pengadilan Selandia Baru

Putusan *D (SC 31/2019) v New Zealand Police* [2021] NZSC 2 memperlihatkan penggunaan anonimisasi dalam publikasi putusan. Perkara tersebut berkaitan dengan penempatan seseorang dalam daftar pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Mahkamah Agung Selandia Baru memutuskan untuk menganonimkan putusan dengan mempertimbangkan kerahasiaan daftar tersebut dan dampak publikasi terhadap pihak yang mengajukan upaya hukum. Mayoritas hakim memperhatikan risiko bahwa publikasi identitas dalam putusan banding dapat menimbulkan dampak yang luas dan berpotensi mengurangi keinginan seseorang untuk menggugat keputusan mengenai pendaftarannya (*D (SC 31/2019) v New Zealand Police*, 2021).

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa anonimisasi dapat digunakan untuk melindungi identitas tanpa menghilangkan substansi hukum yang diperlukan masyarakat untuk memahami putusan. Namun, putusan tersebut tidak membentuk aturan bahwa seluruh identitas pihak dalam perkara pidana harus disamarkan. Pertimbangan anonimisasi berkaitan dengan keadaan khusus perkara dan kerahasiaan daftar yang menjadi objek sengketa. Perbedaan pendapat mengenai dasar dan luas penerapan anonimisasi dalam putusan itu juga memperlihatkan bahwa batas antara keterbukaan dan pelindungan identitas tetap memerlukan penilaian yudisial yang cermat.

Pendekatan mengenai pembatasan identitas juga terlihat dalam *M (SC 13/2023) v R* [2024] NZSC 29. Perkara tersebut membahas hubungan antara prinsip *open justice*, kepentingan rehabilitasi, dan pembatasan publikasi nama dalam perkara pidana. Mahkamah Agung menegaskan bahwa keterbukaan merupakan titik awal dalam permohonan pembatasan identitas. Pengadilan perlu terlebih dahulu menilai apakah ambang persyaratan yang ditentukan undang-undang terpenuhi, kemudian mempertimbangkan apakah pembatasan publikasi layak diberikan dengan menyeimbangkan kepentingan yang relevan (*M (SC 13/2023) v R*, 2024).

Hasil putusan tersebut perlu dibaca secara spesifik. Pengadilan mempertahankan pelindungan identitas M sebagai orang yang berhubungan dengan terdakwa, tetapi tidak memberikan pembatasan permanen atas nama terdakwa LF. Mahkamah Agung juga mempertahankan pembatasan terhadap sejumlah informasi kesehatan mental yang tidak dimasukkan dalam versi putusan yang tersedia untuk umum dan mengatur penundaan publikasi pada bagian tertentu. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan bahwa pelindungan privasi dapat diarahkan pada identitas atau informasi tertentu tanpa meniadakan prinsip keterbukaan terhadap keseluruhan perkara.

Putusan *W (SC 17/2025) v New Zealand Police* [2025] NZSC 46 memberikan contoh tambahan mengenai anonimisasi. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan izin banding, tetapi tetap menganonimkan putusan. Pengadilan merujuk pada pendekatan dalam perkara *D*, terutama berkaitan dengan kerahasiaan daftar pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan pertimbangan mengenai dampak publikasi identitas. Putusan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk menganonimkan putusan dapat dipertimbangkan secara terpisah dari hasil akhir permohonan banding (*W (SC 17/2025) v New Zealand Police*, 2025).

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa Selandia Baru mengenal perbedaan antara anonimisasi dan perintah pembatasan publikasi. Anonimisasi berkaitan dengan penggunaan nama samaran atau penghilangan identitas dalam putusan yang dipublikasikan. Sementara itu, perintah pembatasan publikasi dapat melarang penyebaran informasi tertentu sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Kedua mekanisme tersebut mempunyai tujuan yang berkaitan, tetapi tidak identik dalam bentuk dan akibat hukumnya.

Analisis putusan tersebut juga sejalan dengan pembahasan Latu (2026) mengenai hubungan privasi dan akses terhadap dokumen pengadilan. Keterbukaan tidak selalu menuntut agar seluruh informasi dalam dokumen dapat diungkapkan tanpa batas. Sebaliknya, penilaian akses perlu mempertimbangkan hubungan informasi dengan tujuan transparansi, karakter dokumen, dan kepentingan privasi yang mungkin terpengaruh. Oleh karena itu, pengalaman Selandia Baru memberikan bahan perbandingan mengenai penggunaan kriteria penilaian yang eksplisit dan pembatasan yang disesuaikan dengan keadaan perkara.

4. Penyeimbangan Prinsip *Open Justice* dan Pelindungan Data Pribadi

Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa keterbukaan dan privasi tidak harus diposisikan sebagai dua kepentingan yang selalu saling meniadakan. Keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat memahami dasar pengambilan keputusan dan menilai pelaksanaan kewenangan hakim. Sementara itu, pelindungan data pribadi diperlukan untuk mencegah pengungkapan informasi yang tidak diperlukan dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berperkara. Persoalan hukumnya terletak pada penentuan informasi yang benar-benar diperlukan untuk tujuan transparansi dan informasi yang dapat dibatasi berdasarkan ketentuan hukum.

Pada sistem Indonesia, penetapan kategori informasi yang harus dikaburkan memberikan pedoman administratif bagi pengadilan. Pendekatan ini dapat membantu menyeragamkan pelaksanaan pengaburan terhadap perkara yang mempunyai karakteristik serupa. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan pengadilan menerapkan standar tersebut secara konsisten. Apabila pengaburan hanya dilakukan terhadap nama, sementara informasi lain masih memungkinkan identifikasi, tujuan pelindungan data pribadi belum tentu tercapai. Temuan penelitian terdahulu mengenai pengaburan yang

tidak menyeluruh menunjukkan pentingnya memperhatikan kemungkinan identifikasi kembali melalui gabungan informasi (Debora et al., 2025; Nulhakim, 2022).

Selandia Baru memberikan contoh mekanisme penilaian yang memperhitungkan konteks permohonan akses dan keadaan perkara. Aturan 12 dan 13 *Senior Courts (Access to Court Documents) Rules 2017* secara eksplisit mengarahkan pengambil keputusan untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan yang relevan. Sementara itu, *Criminal Procedure Act 2011* menyediakan dasar hukum untuk membatasi publikasi identitas apabila persyaratan tertentu terpenuhi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan informasi dapat dilakukan melalui aturan umum mengenai akses dokumen maupun melalui ketentuan khusus yang mengatur jenis perkara atau identitas tertentu.

Namun, pendekatan kontekstual juga memerlukan alasan keputusan yang jelas. Penilaian kasus per kasus dapat menyesuaikan pembatasan dengan risiko yang dihadapi, tetapi penerapannya harus tetap konsisten dengan kriteria hukum yang berlaku. Tanpa alasan yang dapat dipahami dan mekanisme peninjauan yang tersedia, keputusan pembatasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, kejelasan kriteria dan pertanggungjawaban pengambilan keputusan tetap penting dalam kedua sistem.

Berdasarkan perbandingan tersebut, pengembangan standar publikasi putusan di Indonesia dapat diarahkan pada penilaian yang mempertimbangkan tujuan publikasi, relevansi informasi, risiko pengungkapan, dan kebutuhan pembatasan. Informasi yang diperlukan untuk memahami pertimbangan hukum dan amar putusan perlu dipertahankan sejauh dimungkinkan oleh hukum. Sebaliknya, informasi pengidentifikasi yang tidak diperlukan untuk memahami alasan hukum dapat dipertimbangkan untuk dikaburkan apabila pengungkapannya menimbulkan risiko yang relevan terhadap pihak yang bersangkutan.

Pengaburan juga perlu memperhatikan informasi yang memungkinkan identifikasi secara tidak langsung. Penghilangan nama tidak selalu memadai apabila rincian lain dalam dokumen dapat digabungkan untuk mengenali pihak berperkara. Oleh sebab itu, pemeriksaan sebelum publikasi sebaiknya tidak hanya memeriksa unsur identitas yang disebutkan secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan informasi yang tersedia dalam dokumen dan lampirannya. Pendekatan ini merupakan rekomendasi normatif yang diturunkan dari hasil perbandingan, bukan pernyataan bahwa seluruh unsur tersebut telah diatur secara identik di kedua negara.

Selain pemeriksaan sebelum publikasi, mekanisme koreksi juga perlu menjadi bagian dari tata kelola informasi pengadilan. Pihak yang merasa informasi pribadinya terungkap secara tidak semestinya perlu memperoleh prosedur yang jelas untuk meminta pemeriksaan ulang, pengaburan tambahan, atau tindakan lain sesuai dengan kewenangan pengadilan. Pelaksanaan mekanisme tersebut sebaiknya disertai pencatatan perubahan dokumen dan pengawasan terhadap konsistensi pengaburan pada salinan yang tersedia bagi publik. Langkah ini dapat membantu mengurangi risiko bahwa informasi yang telah dikoreksi tetap tersedia melalui salinan lain atau bagian dokumen yang tidak diperiksa.

Pengalaman Selandia Baru tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa memperhatikan perbedaan sistem hukum kedua negara. Indonesia memiliki struktur pengaturan melalui peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan informasi yang ditetapkan Mahkamah Agung, sedangkan Selandia Baru menggunakan kombinasi undang-undang, aturan akses dokumen, dan kewenangan pengadilan. Karena itu, manfaat perbandingan bukan terletak pada penyalinan ketentuan asing, melainkan pada identifikasi mekanisme yang dapat disesuaikan dengan hukum nasional. Kriteria penilaian yang jelas, pembatasan yang terarah, dan alasan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menjadi bahan pengembangan kebijakan publikasi putusan di Indonesia.

Hasil analisis dengan demikian mendukung proposisi bahwa keseimbangan antara *open justice* dan pelindungan data pribadi lebih tepat dicapai melalui keterbukaan terhadap substansi hukum dan pembatasan yang terukur terhadap informasi pribadi. Publikasi tanpa pengendalian dapat menimbulkan risiko terhadap privasi, sedangkan pembatasan yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengawasi peradilan. Keduanya perlu diseimbangkan melalui penerapan norma yang konsisten, penilaian risiko yang relevan, dan mekanisme koreksi yang efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Selandia Baru sama-sama mengakui pentingnya keterbukaan peradilan, tetapi menggunakan mekanisme hukum yang berbeda dalam melindungi informasi pribadi pada publikasi putusan. Indonesia mengandalkan peraturan perundang-

undangan dan standar pelayanan informasi pengadilan, sedangkan Selandia Baru menggabungkan aturan akses dokumen, pembatasan publikasi berdasarkan undang-undang, dan penilaian yudisial terhadap keadaan perkara. Putusan pengadilan Selandia Baru memperlihatkan bahwa anonimisasi dan pembatasan publikasi dapat diterapkan secara terarah tanpa harus menghilangkan substansi pertimbangan hukum. Oleh karena itu, pengembangan standar publikasi putusan di Indonesia perlu memperhatikan konsistensi pengaburan, risiko identifikasi kembali, kejelasan alasan pembatasan, dan mekanisme koreksi yang efektif. Pendekatan tersebut dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas peradilan sekaligus menjaga hak atas pelindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Debora, V., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2025). Perlindungan data pribadi atas publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung (Tinjauan dalam aspek manajemen peradilan). *Diponegoro Law Journal, 14*(2), 1–14. https://doi.org/10.14710/dlj.2025.49541

D (SC 31/2019) v New Zealand Police [2021] NZSC 2. https://www.courtsofnz.govt.nz/cases/d-sc-31-2019-v-new-zealand-police-1

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.* https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28122/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.* https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang%20nomor%2027%20tahun%202022

Latu, A. (2026). Privacy, access to court documents and open justice. *Journal of Media Law, 18*(1), 203–225. https://doi.org/10.1080/17577632.2026.2668317

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.* https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-2-144kmaskviii2022/detail

M (SC 13/2023) v R [2024] NZSC 29. https://www.courtsofnz.govt.nz/cases/m-sc-13-2023-v-r

New Zealand. (1980). *Family Court Act 1980.* https://www.legislation.govt.nz/act/public/1980/0161/latest/whole.html

New Zealand. (1990). *New Zealand Bill of Rights Act 1990.* https://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0109/latest/whole.html

New Zealand. (2011). *Criminal Procedure Act 2011.* https://www.legislation.govt.nz/act/public/2011/0081/latest/whole.html

New Zealand. (2016). *Senior Courts Act 2016.* https://www.legislation.govt.nz/act/public/2016/48/en/latest/

New Zealand. (2017). *Senior Courts (Access to Court Documents) Rules 2017.* https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2017/0193/latest/whole.html

New Zealand. (2019). *Contempt of Court Act 2019.* https://www.legislation.govt.nz/act/public/2019/0044/latest/whole.html

New Zealand. (2020). *Privacy Act 2020.* https://www.legislation.govt.nz/act/public/2020/0031/latest/whole.html

New Zealand. (2024). *Senior Courts (Access to Court Documents) Amendment Rules 2024.* https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2024/0143/latest/whole.html

Nulhakim, F. A. (2022). Aspek keterbukaan informasi publik dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi yang terpublikasi pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang diatur dalam KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10*(2), 306–323. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.65115

W (SC 17/2025) v New Zealand Police [2025] NZSC 46. https://www.courtsofnz.govt.nz/cases/w-sc-17-2025-v-new-zealand-police

Zulaichah, S., Amnesti, S. K. W., & Istiqomah, N. (2024). Public information disclosure and personal data protection in court decisions: Legal and Islamic law. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 15*(2), 265–285. https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4528